

KOTA PALANGKARAYA		SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)	
		Nomor: 14.06/04.0/000039/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/P.01/7/2023	
Nomor SPM : 14.06/03.0/000040/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/P.01/7/2023	Dari : Kuasa BUD		
Tanggal : 04 Juli 2023	Tahun Anggaran : 2023		
SKPD : Badan Pengelola Keuangan dan Asat Daerah			
Bank Pengirim : Bank BPD KALTENG Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baik Rekening Nomor 1000101170757 Uang sebesar Rp347.850.000 (terbilang: tiga ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)			
Kepada : CV. SURYA PRATAMA PALANGKA RAYA NPWP : 025389081711000 No. Rekening Bank : 000103279652 Bank Penerima : Bank DANAMON Keperluan Untuk : Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua Berdasarkan Surat Pesanan No. 900/1038/Sekr-BPKAD/VI/2023 Tanggal 16 Juni 2023 Pagu Anggaran : Rp1.153.878.700			
NO	KODE KEGIATAN	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	5.02.91.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp347.850.000
2	5.02.91.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp347.850.000
3	5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Rp347.850.000
Jumlah			Rp347.850.000
Potongan-potongan:			
No.	Uraian (No. Rekening)	Jumlah (Rp)	Keterangan
1.	Pajak Pertambahan Nilai	31.758.764	
2.	Pajak Penghasilan Ps 22	4.330.742	
Jumlah		36.089.527	
SP2D yang Dibayarkan			
Jumlah yang Diminta (Bruto)		Rp347.850.000	
Jumlah Potongan		Rp36.089.527	
Jumlah Netto		Rp311.760.473	
Jumlah yang Dibayarkan		Rp347.850.000	
Uang Sejumlah: tiga ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah			
			
Lembar 1: Bank Yang Ditunjuk Lembar 2: Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Lembar 3: Arsip Kuasa BUD Lembar 4: Pihak Penerima			

PT. BPD KALIMANTAN TENGAH	BUKTI PENERIMAAN NEGARA	Kementerian Keuangan
	Penerimaan Pajak	

Data Pembayaran

Tanggal Dan Jam Bayar : 05/07/2023 19:42:15 NTB : 230705217559
 Tanggal Buku : 06/07/2023 NTPN : F24425BA877EINR1
 Kode Cabang Bank : 100 - CABANG PALANGKARAYA STAN : 217559

Data Setoran

Kode Billing : 027805387743073
 NPWP : 002927077.711.000
 Nama Wajib Pajak : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN A
 Alamat : JL. TJILIK RIWUT NO.98, BUKIT TUNGGAL, JEKAN RAYA,
 Nomor Objek Pajak :
 Mata Anggaran : 411211
 Jenis Setoran : 920
 Masa Pajak : 07.07.2023
 Nomor Ketetapan : 0000000000000000
 Jumlah Setoran : 31,758,784.00 Mata Uang : IDR
 Terbilang : Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah

This is computer generated message and requires no signature
 Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

PT. BPD KALIMANTAN TENGAH	BUKTI PENERIMAAN NEGARA	Kementerian Keuangan
	Penerimaan Pajak	

Data Pembayaran

Tanggal Dan Jam Bayar : 05/07/2023 19:42:26 NTB : 230705417561
 Tanggal Buku : 06/07/2023 NTPN : 3A2C84ESOCL2U704
 Kode Cabang Bank : 100 - CABANG PALANGKARAYA STAN : 417561

Data Setoran

Kode Billing : 027805388545028
 NPWP : 025389081.711.000
 Nama Wajib Pajak : SURYA PRATAMA
 Alamat : JL RTA MILONO KM 1,5 - KOTA PALANGKARAYA
 Nomor Objek Pajak :
 Mata Anggaran : 411122
 Jenis Setoran : 920
 Masa Pajak : 07.07.2023
 Nomor Ketetapan : 0000000000000000
 Jumlah Setoran : 4,330,743.00 Mata Uang : IDR
 Terbilang : Empat Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah

This is computer generated message and requires no signature
 Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

PEMERINTAH KOTA PALANGKARAYA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

SURAT PENYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK SPM-LS

Nomor: 000040/SPTJM-BPKAD/7/2023

Sehubungan dengan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) nomor 14.06/03.0/000040/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/P.01/7/2023 tanggal 04 Juli 2023 yang saya ajukan sebesar Rp347.850.000 (terbilang tiga ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) Untuk keperluan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2023, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Jumlah Langsung (LS) tersebut di atas akan dipergunakan untuk keperluan guna membiayai kegiatan yang akan akan kami laksanakan sesuai DPA-SKPD.
2. Jumlah Langsung (LS) tersebut tidak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku harus dilakukan dengan pembayaran lainnya.
3. Bukti-bukti belanja tersebut disimpan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk keperluan pemeriksaan Internal/Eksternal sebagai Bukti Pertanggungjawaban Keuangan.

Dengan ini, saya menyatakan bertanggung jawab penuh atas segala pengeluaran yang dibayar lunas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPM-LS SKPD kami.

Mengetahui,
Pengguna Anggaran


A hand-drawn signature in blue ink is written over the stamp.

ABSIAH, SE.
NIP. 196403081990112001

KOTA PALANGKARAYA
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

Nomor: 14.06/02.0/000040/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/P.01/7/2023

Langsung Barang dan Jasa		
SPP-LS		
1.	Nama SKPD/Unit Kerja	: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2.	Kode dan Nama Sub Kegiatan	: terlampir
3.	Nama Pengguna Anggaran	: ABSIAH, SE.
4.	Nama PPTK	: NURASIAH SARASWATI WIDYANINGRUM, S.E
5.	Nama Bendahara Pengeluaran	: AHMAD FADLIANOR ELMI
6.	NPWP Bendahara Pengeluaran	: 002927077711000
7.	Nama Bank	: Bank BPD KALTENG
8.	Nomor Rekening Bank	: 1000102000995
9.	Untuk Keperluan	: Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua Berdasarkan Surat Pesanan No. 900/1038/Sekr-BPKAD/VI/2023 Tanggal 16 Juni 2023
10.	Dasar Pengeluaran	: 1. Nomor NPD : 14.06/01.0/000003/NPD/5.02.0.00.0.00.02.0000/P.01/7/2023 tanggal 2023-07-03 2. Nomor Kontrak : 900/1038/Sekr-BPKAD/VI/2023 tanggal 2023-06-27 3. Nomor Berita Acara : 900/1074/Sekr-BPKAD/VI/2023 tanggal 2023-06-27
		Sebesar: Rp347.850.000 (<i>terbilang: tiga ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah</i>)

No	Uraian		
I	SPD		
	Tanggal : 2023-05-10	Nomor : 14.06/01.0/000001/5.02.0.00.0.00.02.0000/P.01/5/2023	Rp10.678.689.592
II	SP2D Sebelumnya		
	Tanggal : -	Nomor : -	-

Pada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang diperlukan sebagaimana tertera pada daftar kelengkapan dokumen SPP-1

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



NURASIAH SARASWATI WIDYANINGRUM, S.E
NIP. 198011112011012010

Palangkaraya, 04 Juli 2023
Bendahara Pengeluaran

AHMAD FADLIANOR ELMI
NIR. 198409092003121011



Lembar Asli : Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD
Salinan 1 : Untuk Kuasa BUD
Salinan 2 : Untuk Bendahara Pengeluaran
Salinan 3 : Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran

KOTA PALANGKARAYA
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
Nomor: 14.06/02.0/000040/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/P.01/7/2023
Tahun Anggaran: 2023

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN


No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah
NOMOR SPD - 14.06/01.0/000001/5.02.0.00.0.00.02.0000/P.01/5/2023			
5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
5.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
1.	5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Rp347.850.000

TOTAL : Rp347.850.000

Terbilang: tiga ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah.



Palangkaraya, 04 Juli 2023
Bendahara Pengeluaran



AHMAD FADLIHANOR ELMI
NIP. 198409092003121011

KUITANSI

Program : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : belanja Modal Kendaraan Bermotor Roda dua
Kode Rekening : 5.02.01.2.06.02 .5.2.02.02.01.0004
Jenis Belanja : Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Roda 2
Lunas Tanggal :
Nomor Buku Kas :

Terima Dari : Bendahara Pengeluaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya
Tahun Anggaran 2023

Uang Sejumlah : **## Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ##**

Untuk Pembayaran : Pengadaan Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua berdasarkan
Surat Pesanan No. 900/1039/Sekr-BPKAD/VI/2023 Tanggal 16 Juni 2023 Tahun Anggaran 2023

Berdasarkan :

1. DPPA - BPKAD Kota Palangka Raya
Nomor : 188.45/176/2023 Tanggal : 08 Mei 2023
2. Surat Pesanan
Nomor : 900/1038/Sekr-BPKAD/VI/2023 Tanggal : 16 Juni 2023
3. Berita Acara Pemeriksaan Barang
Nomor : 900/1074/Sekr-BPKAD/VI/2023 Tanggal : 27 Juni 2023
4. Berita Acara Serah Terima Barang
Nomor : 900/1075/Sekr-BPKAD/VI/2023 Tanggal : 27 Juni 2023
5. Berita Acara Pembayaran
Nomor : 900/1076/Sekr-BPKAD/VI/2023 Tanggal : 27 Juni 2023

Terbilang : **Rp.347.850.000,00**

Setuju dibayar,
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Kota Palangka Raya
Selaku Pengguna Anggaran



Bendahara Pengeluaran,


AHMAD FADLIHANOR ELMI
NIP. 198409092003121011

Palangka Raya, 27 Juni 2023

Yang menerima,
CV. SURYA PRATAMA PALANGKA RAYA



Penanggung Jawab



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA

Jalan Tjilik Riwut No. 98 Telp. (0536) 3231496-3231422-3231478 Fax. 3231496- 3231422

BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG

Nomor: 900/1038/Sekr-BPKAD/VI/2023

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Dua Puluh Tujuh** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, kami yang bertandatangan di bawah ini :

I. Nama : **ABSIAH, S.E**
Jabatan : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Alamat Kantor : Jl. Tjilik Riwut Km. 5 Palangka Raya
Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Palangka Raya, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

II. Nama : **BEGIN, ST**
Jabatan : Penanggung Jawab atas CV. SURYA PRATAMA PALANGKA RAYA
Alamat : Jl. RTA Milono Palangka Raya
Bertindak untuk dan atas nama penyedia/ kemitraan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan :

Surat Pesanan

Nomor : 900/1038/Sekr-BPKAD/VI/2023

Tanggal : 16 Juni 2023

Pekerjaan : Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Roda Dua pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya

Dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil Pemeriksaan sesuai dengan Pekerjaan di atas dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Barang	Vol	Sat	Harga Satuan (Rp)	Jumlah	Keterangan
1	Yamaha Free Go Standar 125 cc Spesifikasi Mesin Air Cooled 4-Stroke,SOHC Sistem Bahan Bakar Fuel Injection Transmisi V Belt Automatic Volume Silinder 125 cc	15	Unit	23.190.000,-	347.850.000,-	Barang dalam Keadaan Baru dan Lengkap
			Jumlah		347.850.000,-	

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Barang ini sampaikan kepada yang bersangkutan dalam rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, 27 Juni 2023

PIHAK KESATU

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kota Palangka Raya
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)



ABSIAH, S.E

NIP. 19640308 199011 2 001

PIHAK KEDUA

CV. SURYA PRATAMA PALANGKA RAYA

CV. SURYA PRATAMA
~~JL. RTA MILONO No. 16~~
~~PALANGKA RAYA~~

BEGINI ST

Penanggung Jawab





PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA

Jalan Tjilik Riwut No. 98 Telp. (0536) 3231496-3231422-3231478 Fax. 3231496- 3231422

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Nomor: 900/1075/Sekr-BPKAD/VI/2023

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Dua Puluh tujuh** bulan **juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, kami yang bertandatangan di bawah ini :

I. Nama : **ABSIAH, S.E**
Jabatan : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Alamat Kantor : Jl. Tjilik Riwut Km. 5 Palangka Raya
Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Palangka Raya, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

II. Nama : **BEGIN, ST**
Jabatan : Penanggung Jawab atas CV. SURYA PRATAMA PALANGKA RAYA
Alamat : Jl. RTA Milono Palangka Raya
Bertindak untuk dan atas nama penyedia/ kemitraan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan :

Surat Pesanan

Nomor : 900/1038/Sekr-BPKAD/VI/2023

Tanggal : 16 Juni 2023

Pekerjaan : Belanja Modal Pengadaan kendaraan Dinas Bermotor Roda Dua pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya

Dengan ini pihak kedua menyerahkan Barang/Hasil Pekerjaan sebagai berikut :

Pasal 1
Rincian Barang

No	Jenis Barang	Vol	Sat	Harga Satuan (Rp)	Jumlah	Keterangan
1	Yamaha Free Go Standar 125 cc Spesifikasi Mesin Air Cooled 4-Stroke,SOHC Sistem Bahan Bakar Fuel Injection Transmisi V Belt Automatic Volume Silinder 125 cc	15	Unit	23.190.000,-	347.850.000,-	Barang dalam Keadaan Baru dan Lengkap
			Jumlah		347.850.000,-	

Pasal 2

PIHAK KEDUA telah menyerahkan Pengadaan Barang yang telah selesai dikerjakan sebagaimana tersebut pada Pasal 1 di atas dalam keadaan baik dan lengkap.

Pasal 3

PIHAK KESATU selanjutnya menerima Pengadaan Barang yang telah selesai diadakan dan dikirimkan oleh PIHAK KESATU sebagaimana tersebut pada Pasal 1 di atas.

Demikian Berita Acara Serah Terima Barang ini di buat dan disampaikan kepada yang bersangkutan dalam rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, 27 Juni 2023

PIHAK KESATU

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kota Palangka Raya
Sslaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)



ABSIAH, S.E

NIP. 19640308 199011 2 001

PIHAK KEDUA

CV. SURYA PRATAMA PALANGKA RAYA



BEGIN, ST

Penanggung Jawab



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA

Jalan Tjilik Riwut No. 98 Telp. (0536) 3231496-3231422-3231478 Fax. 3231496- 3231422

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : 900/ 1038 /Sekt-BPKAD/VI/2023

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Dua Puluh Tujuh** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : **ABSIAH, S.E**
Jabatan : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Alamat Kantor : Jl. Tjilik Riwut Km. 5 Palangka Raya
Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Palangka Raya, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2 Nama : **BEGIN, ST**
Jabatan : Penanggung Jawab
Nama Perusahaan : CV. SURYA PRATAMA PALANGKA RAYA
Alamat Perusahaan : Jl. RTA Milono Km. 01
Nomor Rekening : 000103273652
An. Rek : SURYA PRATAMA, CV
Nama Bank : Bank Danamon
NPWP Perusahaan : 02.538.9908.1-711.000

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan :

1. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** telah setuju dan sepakat bahwa untuk :
 - a. Pekerjaan : Belanja Pengadaan kendaraan Dinas Roda Dua Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya.
 - b. Lokasi : Kota Palangka Raya.
 - c. DPPA-SKPD : Nomor : 188.45/176/2023
Tanggal : 08 Mei 2023
 - d. Surat Pesanan : Nomor : 900/1038/Sekt-BPKAD/VI/2023
Tanggal : 16 Juni 2023
 - e. Nilai Pekerjaan : Rp. 347.850.000,-
(Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah)
 - f. Jangka Waktu Pelaksanaan : 15 (Lima Belas) Hari Kalender
Mulai : 16 Juni 2023
Selesai : 30 Juni 2023

2. Dokumen pendukung pembayaran (terlampir)

Sesuai dari standar ketentuan dan syarat umum surat perjanjian kontrak, maka **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** yaitu pembayaran 100% dari nilai kontrak/ Surat Pesanan atas pekerjaan **Belanja Modal Pengadaan Pakaian Korpri**.

Perhitungan Pembayaran :

No.	Keterangan	Persentase (%) Kemajuan Pekerjaan	Persentase (%) Permintaan Pembayaran	Jumlah
1.	Nilai Kontrak/ Surat Pesanan			347.850.000,00
2.	Jumlah Pembayaran lalu	0	0	-
3.	Jumlah Pembayaran ini (jumlah yang dibayar)	100%	100%	347.850.000,00
4.	Jumlah Pembayaran sampai dengan saat ini	100%	100%	347.850.000,00
5.	Sisa Pembayaran	0	0	-

Keterangan :

1. Denda
2. Potongan-potongan
3. Dst.

Demikian Berita Acara Pembayaran ini di buat dalam rangkap 2 (Dua), masing-masing dibubuhi dengan materai, rangkap yang lain dapat diperbanyak sehingga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kota Palangka Raya
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)



ABSIAH, S.E

NIP. 19640308 199011 2 001

PIHAK KEDUA

CV. SURYA PRATAMA PALANGKA RAYA

CV. SURYA PRATAMA
JL. RTA MULO No. 16
BEGIN, ST
PALANGKA RAYA
Penanggung Jawab

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

Nomor : 900/1038/Sekr-BPKAD/VI/2023

Tanggal : 16 Juni 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

ABSIAH, S.E

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Tjilik Riwut No. 98 Km. 5,5& - Kota Palangkaraya - Kalimantan Tengah

selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;**

PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing

Yang di wakikan kepada :

Dealer CV. SURYA PRATAMA PALANGKA RAYA

selanjutnya disebut sebagai **Penyedia;**

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang

Daftar Produk PAKET KB2-P2306-5274425

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
4991200003-KB2-086257311 Freego 125 Standard	15.0	IDR	Rp 23.190.000,00	Rp 0,00	30 Juni 2023	Rp 347.850.000,00

TERBILANG : Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:
 - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

- d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
2. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
- a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada **Tanggal 30 Juni 2023** sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:

Jl. Tjuluk Riwut No. 98 Km. 5,5 - Kota Palangkaraya - Kalimantan Tengah

4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima pada **30 Juni 2023**

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 - 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 - 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.

- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya (**tujuh**) hari kerja.

6. Harga

1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar .

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 1. penyedia telah mengajukan tagihan;
 2. pembayaran dilakukan dengan sekaligus melalui SP2D; dan
 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.

- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya (.....) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya (Empat Belas) hari kerja;
 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 1. peringatan tertulis;
 2. denda; dan
 3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;

- d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya (Empat Belas) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya (Tujuh) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.

- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

- 1. 16 Juni 2023 – 30 Juni 2023

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota

Palangka Raya

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian



ABSIAH, S.E

KEPALA BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Untuk dan atas nama Penyedia/Kemitraan
(KSO)

CV. SURYA PRATAMA
PALANGKA RAYA



Penanggung Jawab



Danamon

Laporan Bulanan

No. Nasabah : 0004699251

Page 1

Periode : AUG 01,2014 - AUG 31,2014

Cabang : 0307 BDI SURABAYA GUBERNUR SURYO(M)

SURYA PRATAMA,CV
JALAN RTA MILONO KM 1
RT00 RW00
LANGKAI, PAHANDUT
PALANGKARAYA
KALIMANTAN TENGAH, INDONESIA ID-INDONES
73112

Palangkaraya




K30109G04981/MAIL/K3/031/****

Dapatkan iPhone 5s, Galaxy S5, iPad Air WiFi+3G,
dan gadget keren lainnya, hanya dengan menabung
mulai dari Rp.30 juta. Segera buka Danamon LEBIH!
Penjelasan lengkap lihat di <https://www.danamonline.com>
atau hubungi DAC 500-090.

RINCIAN TRANSAKSI

SME GIRO UMUM IDR-IDR-000103273652

NOMOR REKENING CV.SURYA PRATAMA PALANGKA RAYA



NPWP : 02.538.908.1-711.000
CV.SURYA PRATAMA

JL RTA MILONO KM 1,5 NO 16 RT.001 RW.007
MENTENG – JEKAN RAYA
PALANGKA RAYA - KALIMANTAN TENGAH

Tanggal Terdaftar 02/05/2006



PERHATIAN

- Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang, agar segera melapor ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar.
- NPWP agar dicantumkan dalam hal bertubungan dengan dokumen perpajakan.
- Dalam hal wajib Pajak pindah domisili, supaya melaporkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak lama atau Kantor Pelayanan Pajak baru.

www.pajak.go.id

BERSAMA ANDA MEMBANGUN BANGSA

PERHITUNGAN PLAT MERAH DEALER PALANGKARAYA

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya
Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya

NPWP : 00.292.707.7-711.000

NO	UNIT	QTY	HARGA PLAT MERAH SESUAI LKPP						PAJAK			TOTAL (2)	
			OFF THE ROAD	DISKON	PKB=0,5%/UNIT	BBN-KB/UNIT	ADM/UNIT	KOMPLIT/UNIT	TOTAL (1)	TOTAL DPP	PPN		PPH22
1	Freego 125	15	21.365.000		65.000	1.625.000	135.000	23.190.000	347.850.000	288.716.216	31.758.784	4.330.743	311.760.473
TOTAL			21.365.000	-	65.000	1.625.000	135.000	23.190.000	347.850.000	288.716.216	31.758.784	4.330.743	311.760.473

NB :

HARGA BEN TIDAK IKUT PERHITUNGAN PAJAK DIKARENAKAN BBN MEMILIKI PAJAK TERSENDIRI SERTA SESUAI DENGAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 21/PJ.51/2000
JIKA CV. SURYA PRATAMA YANG MEMBAYARKAN PAJAKNYA, MAKA YANG HARUS DIBAYARKAN INSTANSI ADALAH KOLOM "TOTAL (1)"
JIKA INSTANSI YANG MEMBAYARKAN PAJAK SENDIRI, MAKA YANG HARUS DIBAYARKAN INSTANSI ADALAH KOLOM "TOTAL (2)"
NOMINAL SSP PPN & PPH YANG DITERIMA HARUS SESUAI DENGAN PERHITUNGAN (KOLOM M & N)

TOTAL DPP DIPEROLEH DARI HARGA OFF THE ROAD DIBAGI 110%

PERINCIAN :

15 Freego 125			
DPP MOTOR:	111%	320.475.000	288.716.216
DISKON	111%	-	-
PPN :	11%	288.716.216	31.758.784
HARGA MOTOR + PPN			320.475.000
HARGA BEN			27.375.000
HARGA KOMPLIT	15 UNIT		347.850.000
PPH 22 :	1,5%	288.716.216	4.330.743

- 1 OFF THE ROAD SUDAH DENGAN KETENTUAN MUTLAK (harga sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan dahulu)
- 2 BBN-KB/UNIT SUDAH DENGAN KETENTUAN MUTLAK (BBN-KB/ UNIT sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan dahulu)
- 3 DISKON MENYESUAIKAN
- 4 KOMPLIT/UNIT DI DAPAT DARI = (OFF THE ROAD + BBN-KB/UNIT+PKB=0,5%/UNIT+ADM/UNIT) - DISKON
- 5 TOTAL (1) DI DAPAT DARI = QTY x KOMPLIT/UNIT
- 6 TOTAL DPP DI DAPAT DARI = (OFF THE ROAD - DISKON) x QTY : 1,11
- 7 PPN DI DAPAT DARI = TOTAL DPP x 11%
- 8 PPH22 DI DAPAT DARI = TOTAL DPP x 1,5%
- 9 TOTAL (2) DI DAPAT DARI = TOTAL (1)-PPN-PPH22

CV. SURYA PRATAMA
JL. RTA MILITONO No. 16
PALANGKA RAYA

